



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No.383/Pid.B/2013/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Santosa bin Mian Sofyan
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tgl lahir : 27 Tahun / 26 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Beeting Indah I No.12 Rt.005/009 Kelurahan Sunter Barat
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 07-02-2013 s/d 26-02-2013 ;

Penuntut Umum, 27-02-2013 s/d 07-04-2013 ;

Hakim, 12-04-2013 s/d 12-04-2013

Ketua 10-07-2013 s/d 12-05-2013

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Restu Widiastuti, SH. Dkk dari POS Bakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasar penetapan tanggal, 30 April 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan menyatakan bahwa WILYU SANTOSO bin MIAN SOFYAN, terbukti bersalah

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan 6(enam) bulan penjara;-

2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram dan sisa setelah diperiksa di Lab. dengan berat netto 0,0959 gram.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Informasi dari masyarakat, bahwa di sekitar daerah Jalan Kramat Jaya Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering terjadi adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Kemudian saksi NELSON SIHOTANG dan saksi POLTAK SIHITE serta saksi I WAYAN KARTIKA (petugas Satuan Reserse Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Dan beberapa saat kemudian para saksi dari kepolisian mencurigai terdakwa dan saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN yang sedang berjalan bersama-sama, selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu brutto 0,52 gram dan ditemukan pula dari tangan saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu brutto 0,52 gram.

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 365/NNF/2013 tanggal 15 Pebruari 2013, disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1479 gram. dan sisa setelah diperiksa di Lab. berat netto seluruhnya 0,0959 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam golongan I nomor urut 61 Lampiran undang Undang No.35 Tahun 2009 ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari DANI (belum tertangkap) dengan cara membeli secara patungan sejumlah uang bersama saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN yang masing-masing sebesar Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi CANDRA HERMAWAN bin Heri Budiman membeli sebanyak 1/2 (setengah) gram Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah sampai dirumah Narkotika jenis Sabu tersebut langsung dibagi menjadi 4 (empat) paket / bungkus Plastik klip dimana masing-masingnya mendapatkan 2 (dua) Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu. - Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram dan sisa setelah diperiksa di Lab. dengan berat netto 0,0959 gram.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beri

Saksi I NELSON SIHOTANG dan saksi II POLTAK SIHITE serta saksi III WAYAN KARTIKA (petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara), keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WAHYU SANTOSO bin MIAN SOFYAN bersama-sama dengan saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN (berkas terpisah/Splitzing) pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Kramat Jaya Gang VI Blok R Rt.009/008 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi NELSON SIHOTANG dan saksi POLTAK SIHITE serta saksi I WAYAN KARTIKA (petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara).
- Berawal dari adanya Informasi dari masyarakat, bahwa di sekitar daerah Jalan Kramat Jaya Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering terjadi adanya Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Kemudian saksi NELSON SIHOTANG dan saksi POLTAK SIHITE serta saksi I WAYAN KARTIKA (petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Dan beberapa saat kemudian para saksi dari kepolisian mencurigai terdakwa dan saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN yang sedang berjalan bersama-sama, selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu brutto 0,52 gram dan ditemukan pula dari tangan saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu brutto 0,52 gram.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki surat i jin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Saksi IV CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa** terdakwa **WAHYU SANTOSO** bin **MIAN SOFYAN** bersama dengan saksi pada

Sabu brutto 0,52 gram dan ditemukan pula dari tangan saksi berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu brutto 0,52 gram.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari **DANI** (belum tertangkap) dengan cara membeli secara patungan sejumlah uang bersama saksi, yang mana masing-masingnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi membeli sebanyak 1/2 (setengah) gram Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah sampai di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut langsung dibagi menjadi 4 (empat) paket / bungkus Plastik klip dimana masing-masingnya mendapatkan 2 (dua) Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU SANTOSO** bin **MIAN SOFYAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersama dengan saksi **CANDRA HERMAWAN** bin **HERI BUDIMAN** pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Kramat Jaya Gang VI Blok R Rt.009/008 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi **NELSON SIHOTANG** dan saksi **POLTAK SIHITE** serta saksi **I WAYAN KARTIKA** (petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara). Dan saat penggeledahan ditemukan dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu brutto 0,52 gram dan ditemukan pula dari tangan saksi **CANDRA HERMAWAN** bin **HERI BUDIMAN** berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu brutto 0,52 gram.
- Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari **DANI** (belum tertangkap) dengan cara membeli secara patungan sejumlah uang bersama saksi **CANDRA HERMAWAN** bin **HERI BUDIMAN**, yang mana masing-masingnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi **CANDRA HERMAWAN** bin **HERI BUDIMAN** membeli sebanyak 1/2 (setengah) gram Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah sampai di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut langsung dibagi menjadi 4 (empat) paket / bungkus Plastik klip dimana masing-masingnya mendapatkan 2 (dua) Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusanterhadap terdakwa yang diduga menggunakan narkotika tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 112 ayat (I) Jo.Pasal 132 ayat (I) UU No.35 Tahun 2009 ;-----

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**setiap orang**"

Bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa WAHYU SANTOSO bin MIAN SOFYAN sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "**Yang tanpa hak atau melawan hukum**"

- Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki i jin dari pihak yang berwenang atau menteri yang mana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

- Bahwa terdakwa WAHYU SANTOSO bin MIAN SOFYAN bersama dengan saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Kramat Jaya Gang VI Blok R Rt.009/008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Sahpen Baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi

NELSON SIHOTANG dan saksi POLTAK SIHITE serta saksi I WAYAN KARTIKA (petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara). Dan saat penggeledahan ditemukan dari tangan terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu brutto 0,52 gram dan ditemukan pula dari tangan saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN berupa 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu brutto 0,52 gram.

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 365/NNF/2013 tanggal 15 Pebruari 2013, disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1479 gram dan sisa setelah diperiksa di Lab. berat netto seluruhnya 0,0959 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur **""Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari DANI (belum tertangkap) dengan cara membeli secara patungan sejumlah uang bersama saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN, yang mana masing-masingnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi CANDRA HERMAWAN bin HERI BUDIMAN membeli sebanyak 1/2 (setengah) gram Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah sampai di rumah Narkotika jenis Sabu tersebut langsung dibagi menjadi 4 (empat) paket / bungkus Plastik klip dimana masing-masingnya mendapatkan 2 (dua) plastic klip beisi narkotika jenis sabu. Namun terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyipman, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan putusan ini, terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (I) Jo. Pasal 132 ayat (I) UU No.35 Tahun 2009 .karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba.
- Perbuatan mereka meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Memorandum yang menguraikan pertimbangan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan terdakwa Wahyu Santosa bin Mian Sofyan *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----
- 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;**
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
2(dua) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat brutto 0,52 gr , sisa Lab.0,0959 gram **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Selasa tanggal, 28 Mei 2013 , oleh kami : **MANGAPUL GIRSANG ,SH** Sebagai Ketua Majelis, **IGK.ADYNATHA,SH.MHum.** Dan **EKO SUSANTO,SH.** Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Yansen Dau,SH.MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukumnya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

1. I G K. ADYNATHA, SH.MHum .

MANGAPUL GIRSANG, SH.

2.EKO SUSANTO, SH.

Panitera Pengganti,

PARMIN. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)